



KEPALA DESA PACARMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARMULYO
NOMOR : 140/ 14/III/ 2023

TENTANG

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN/DTKS DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DESA
PACARMULYO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023

KEPALA DESA PACARMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Kemiskinan/DTKS dan PMKS/PPKS Tahun 2023, perlu ditetapkan petugas desa pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pacarmulyo tentang Petugas Pemutakhiran Data Kemiskinan/DTKS dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

(DTPFM OTM);

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Kemiskinan dan PMKS/PPKS Desa Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama : KISNO PUJO
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 4 November 1978
Jabatan : Kasi Kesra
Kedudukan : Admin/User

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah

1. Petugas Pemutakhiran Data Kemiskinan dan PMKS/PPKS Desa/Kelurahan :


- a. Melaksanakan Pemutakhiran Data Kemiskinan dan PMKS/PPKS pada Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Melakukan Perbaikan Data Berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan Mengirimkan Hasil Pemutakhiran Data Kemiskinan dan PMKS/PPKS ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Petugas Pemutakhiran Data Kemiskinan dan PMKS/PPKS Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pacarmulyo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 3 Maret 2023

KEPALA DESA PACARMULYO,



BAMBANG SULISTYO